



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 476.05/Kep. 440 - DPPKB/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT BINA KELUARGA BALITA
HOLISTIK INTEGRATIF UNGGULAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pendampingan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan kelompok Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan (BKB HIU) dan untuk mempercepat penurunan *stunting* di Kabupaten Purwakarta, perlu dibentuk Dewan Penasehat Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Pembentukan Dewan Penasehat Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan Kabupaten Purwakarta Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5030);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
11. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2018 tentang pengelolaan Bina Keluarga Holistik Integratif (BKB HI);
12. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN PASTI) 2022 – 2024);

Memperhatikan : Surat Edaran Deputi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Nomor 1 Tahun 2023 tentang Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan (HIU).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Dewan Penasehat Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.

KEDUA : Susunan Dewan Penasehat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Dewan Penasehat Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. melakukan pendampingan terhadap perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan kelompok Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan (BKB HIU);
- b. melakukan pembinaan dan pendampingan pelaksanaan kegiatan kelompok Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan (BKB HIU);
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelompok Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan (BKB HIU));
- d. memberikan rekomendasi/solusi atas kendala dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kelompok Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan (BKB HIU);

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta

pada tanggal : 9 - 12 - 2023

PJ. BUPATI PURWAKARTA

9/12/23
BENNI IRWAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 476.05/Kep. 440-DPPKB/2023

TANGGAL : 9-12-2023

TENTANG :

PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT BINA
KELUARGA BALITA HOLISTIK INTEGRATIF
UNGGULAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2023

SUSUNAN DEWAN PENASEHAT BINA KELUARGA BALITA HOLISTIK
INTEGRATIF UNGGULAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

- I. Pembina : Pj. Bupati Purwakarta
- II . Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
- III. Wakil Ketua : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta
- IV. Sekretaris : Kepala Bidang Ketahanan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta
- V. Anggota :
1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta;
 2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta;
 3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta;
 4. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Budaya Kabupaten Purwakarta;
 5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Purwakarta;
 6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta;
 7. Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Purwakarta
 8. Praktisi Pendidikan;
 9. Media;
 10. *Corporate Social Responsibility*.

 PJ. BUPATI PURWAKARTA, 

 19/12/23
BENNI IRWAN